



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL.

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 12 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL,
Ttd.
HIMAWAN TRI PRATIWI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL
NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TEGAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5
A. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas				
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi “BAIK”	Nilai Indek Reformasi	Nilai RB
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini BPK	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah total informasi publik yang terbuka	PPID
B. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif				
1	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	Terget DPTb di kurang (Realisasi DPTb di kurang Target DPTb) di Bagi Jumlah Target Pemilih DPTb yang tidak masuk dalam DPT dikali 100%	Coktas
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	melihat kemampuan atau efektifitas KPU dalam menjalankan pemilu /pemilihan secara tepat waktu dan efisien	pelaksanaan Pemilu dan Pilkada

I. Program Dukungan Manajemen				
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	Jumlah kesesuaian kompetensi pegawai dibagi jumlah standar kompetensi di kali 100%	Diklat/Pelatihan
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	Jumlah Sarana Prasarana yang berfungsi dengan baik di bagi jumlah sarana dan prasarana di kali 100%	BMN
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP KPU KabupatenTegal yang diperoleh dari komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja	Renstra, IKU, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja
		Persentase Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi dan Opini BPK	Hasil Opini BPK
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten/Kota	Perbandingan antara laporan kinerja dengan perjanjian kinerja	Hasil Penilaian mandiri Lembar Kerja Evaluasi (LKE) RB
4	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	Jumlah Pemutahiran Data Pemilih Tepat Waktu di bagi jumlah KPU yang	DPT

			menyelenggarakan dikali 100%	
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi				
1	Terwujudnya kerjasama dengan Lembaga penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	Jumlah total fasilitasi kerjasama	Nota Kerjasama
2	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	Jumlah total Revisi	DIPA
3	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	Jumlah pilot project nilai minimal B di bagi jumlah total pilot project di kali 100%	BAIK
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian				
1	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	Jumlah pegawai yang mendapat layanan kepegawaian tepat waktu di bagi jumlah total pegawai di kali 100%	Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji berkala, dll
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	Jumlah pegawai yang disiplin dibagi jumlah total pegawai di kali 100%	ASN/PPPK

2	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	Pagawai yang terdata dalam SIMPEG	SIMPEG
3	Terlaksananya layanan, peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai	Persentase pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Set. KPU Kab/Kota	Jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Set. KPU Kab/Kota dibagi jumlah pegawai di kali 100%	ASN/PPPK
		Persentase Dokumen pengukuran kinerja Pegawai Set. KPU Kab/Kota	Jumlah Dokumen pengukuran kinerja Pegawai Set. KPU Kab/Kota di bagi jumlah pegawai dibagi 100%	SKP
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara				
1	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan di bagi jumlah total laporan pertanggungjawaban di kali 100%	SPJ
2	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kabupaten/Kota	Jumlah laporan keuangan yang telah disusun	LPJ

3	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang di sampaikan tepat waktu dibagi dengan jumlah seluruh laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	LPPA
4	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang kearsipan yang telah disusun	Jumlah rancangan perturan KPU atau keputusan KPU tentang kearsipan di bagi jumlah total rancangan peraturan dan keputusan KPU di kali 100%	Arsip Surat Keputusan
		Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang dikelola sesuai JRA di bagi total arsip di kali 100%	JRA
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor				
1	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten/Kota	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	Jumlah sarana, prasarana dan transportasi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik dibagi dengan jumlah seluruh sarana dan prasarana yang ada	BMN

		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	Jumlah Sarana fasilitasi perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai berfungsi dengan baik dibagi dengan jumlah seluruh sarana dan prasarana yang ada	BMN
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	Jumlah Gedung dan gudang untuk mendukung kinerja pegawai berfungsi dengan baik dibagi dengan jumlah seluruh sarana dan prasarana yang ada	BMN
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase Hasil Notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Kabupaten/Kota	Jumlah hasil notulensi atau dokumen tasi rapatb pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja dibagi jumlah hasil rapat pleno di kali 100%	Rapat Pleno
3	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	Jumlah gangguan keamanan yang dapat ditanggulangi dibagi jumlah total gangguan keamanan dalam lingkungan KPU di kali 100%	Gangguan keamanan

5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I,II dan III				
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten/Kota	Jumlah yang ditindaklanjuti di bagi jumlah total pengaduan masyarakat di kali 100%	Masukan masyarakat
2	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti dibagi jumlah total rekomendasi BPK,BPKP dan APIP dikali 100%	Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan KPU Kabupaten/Kota dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	Jumlah Laporan SPIP yang disampaikan tepat waktu dibagi 12 bulan	Kartu Kendali SPIP
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) KPU Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP KPU KabupatenTegal yang diperoleh dari komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja	Renstra, IKU, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja

6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan				
1	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten/ Kota	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	Jumlah Persentase SDM yang telah diikutkan Pendidikan dan Pelatihan	Diklat/ Pelatihan
II. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi				
1	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhanannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten/ Kota yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	Jumlah Rancangan Peraturan KPU Kabupaten/ Kota yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU dibagi dengan kerangka regulasi KPU dibagi 100%	Surat Keputusan
1. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan				
1	Tersusunnya Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Jumlah Keputusan KPU Kabupaten/kota yang sesuai kerangka regulasi KPU di bagi Jumlah total keputusan KPU Kabupaten/Kota di bagi 100%	Surat Keputusan
2	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah pengelolaan dan pendokumentasian produk hukum sesuai PP dibagi jumlah total produk hukum dikali 100%	Arsip Surat Keputusan

2. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				
1	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Jumlah/Terbentuknya Pusat Pendidikan Pemilih di KPU Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Pintar Pemilu yang dilengkapi digitalisasi RPP dibagi jumlah total rumah pintar pemilu dikali 100%	Digitalisasi
2	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi yang telah dilaksanakan dengan jumlah sosialisasi yang direncanakan	Laporan Sosialisasi
3	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	Jumlah informasi kepemiluan yang dapat diakses publik	Laporan PPID
		Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kabupaten/Kota serta media massa	Jumlah informasi dan Publikasi kepemiluan yang dapat diakses publik	IG,Facebook, Twitter dan Tiktok
3. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi				
1	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	Jumlah kecamatan yang melakukan pemutakhiran data pemilih dibagi dengan jumlah seluruh kecamatan yang ada di kabupaten Tegal	SIDALIH/ Berita Acara

		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	Jumlah sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang handal aman dan lancar di bagi jumlah total sarana dan prasaranan Teknologi Informasi untuk sistem informasi KPU di Kali 100%	SIDALIH, SIREKAP,SIP OL, SILOG, SIPARMAS, SIDAPIL, SRIKANDI
--	--	---	--	---

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 12 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL,
Ttd.
HIMAWAN TRI PRATIWI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum



SEKRETARIA
LESTIANA SIGIT